

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan ekosistem yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Hutan berfungsi sebagai tempat sirkulasi ekologi, habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun, peran hutan kini semakin terancam akibat eksploitasi berlebih (Hogarth *et al.*, 2013), Bosshard *et al.* (2021) memperkirakan sekitar 10 juta hektar hutan rusak setiap tahun secara global.

Untuk menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dan menyelenggarakan program dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu program perhutanan sosial (Astuti *et al.*, 2020). Melalui program ini, masyarakat dapat mengembangkan praktik pengelolaan hutan yang mendorong efisiensi, keberlanjutan usaha, dan konservasi hutan, tanpa memecah-mecah pengelolaan lahan hutan dan menyerahkannya kepada pelaku ekonomi masyarakat. Perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah yang mana sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Nuryanti & Nugroho, 2021).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari dan pemahaman tentang sistem penghidupan (*livelihood*) masyarakat menjadi krusial. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus memiliki sistem penghidupan (*livelihood*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan (Kibria *et al.*, 2018) serta dapat meningkatkan aset penghidupan (*Livelihood Asset*) masyarakat tersebut (Jamroni & Salsabila, 2023). *Livelihood* adalah istilah yang menggambarkan bagaimana masyarakat memiliki kekuatan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. *Livelihood* dapat diartikan sebagai mata pencaharian atau sumber kehidupan (Suryani & Winarso 2019). Mata pencaharian merupakan aset, akses serta aktivitas individu yang memperlihatkan penghasilan seseorang atau rumah tangga (Saleh, 2014). Akses perlu didasarkan pada peraturan atau kebijakan yang mengatur dalam pengelolaan sumber daya seperti tanah dan sumber daya lainnya untuk keuntungan pribadi maupun keluarga. Mata pencaharian

di pandang sebagai sumber pendapatan dalam bentuk uang atau sumber daya yang mampu digunakan untuk dapat bertahan hidup. Secara garis besar mata pencaharian bukanlah memulai kelangsungan hidup namun juga untuk bertahan hidup (Rohmah, 2019).

Livelihood dikembangkan oleh Departemen Pembangunan Internasional (DFID) pada tahun 1999 yang mengedepankan pendekatannya terhadap sektor ekonomi dan sosial dan terkait kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan yang dapat terjadi. Konteks kerentanan merupakan faktor eksternal yang biasanya tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat. Faktor-faktor ini dikelompokkan menurut tren, guncangan dan musiman. Tren adalah perubahan yang terjadi dalam jangka panjang dan dapat diamati. Guncangan adalah peristiwa yang terjadi tanpa peringatan. Sedangkan, musiman terjadi secara berkala sehingga dapat diantisipasi (DFID, 1999). *Livelihood Asset* merupakan teori penghidupan Asset yang berada di dalam masyarakat yang mana tujuannya mengetahui kondisi masyarakat di suatu daerah dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dari suatu daerah tersebut (Jamroni & Salsabila, 2023). Menurut Suryani & Winarso (2019) *Livelihood asset* terdiri dari beberapa modal yaitu modal manusia, modal alam, modal sosial, modal fisik dan modal finansial. Dalam upaya mempertahankan kehidupannya masyarakat memanfaatkan *livelihood asset* yang dimiliki dan tidak terbatas pada satu aset. Perlu kombinasi antar aset yang dimiliki dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wijayanto *et al.*, 2019).

Izzati & Anantanyu (2021) menjelaskan Pendapatan masyarakat yang tidak stabil mengharuskan masyarakat untuk memanfaatkan aset penghidupan yang dimiliki. Setiap masyarakat memiliki aset penghidupan (*livelihood asset*) yang berbeda-beda, untuk mempelajari penghidupan tidak hanya berfokus pada kepemilikan aset namun juga mempelajari karakteristik individu dan aktivitas yang dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Rohmah, 2019). Menurut DFID (1999) *livelihood asset* membentuk menjadi 5 kategori yang disebut pentagon aset. Kelima kategori tersebut meliputi: modal manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan keterampilan; modal alam yang mencakup sumber daya alam seperti tanah dan udara; modal sosial, yang berkaitan dengan keikutsertaan

kelompok dan jaringan sosial; modal finansial atau ekonomi, yang berupa uang atau tabungan dan modal fisik, yang mencakup cadangan makanan, sarana transportasi, pasar dan infrastruktur. Kelima aset ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Berbagai aspek tersebut seharusnya dipenuhi secara sama untuk mendukung keberlangsungan kehidupan.

Desa Lubuk Bedorong merupakan salah satu desa di kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang memiliki Hutan Adat yang bernama Hutan Adat Rio Peniti. Dasar legalitas hukum untuk penetapan Hutan Adat Rio Peniti adalah Keputusan Menteri Kehutanan Pada tahun 2018 dengan memberikan No SK 5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 Tanggal 7 september 2018 dengan ditetapkan seluas \pm 240 hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain. Masyarakat memanfaatkan kawasan Hutan Adat Rio Peniti sebagai sumber kehidupan, sumber mata air termasuk untuk desa-desa sekitarnya, dan sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk pemanfaatan sumber hutan kayu harus dengan izin pengurus hutan adat, dan tidak boleh dijual belikan. Selain itu, terdapat juga aturan-aturan adat berupa sanksi adat jika ada yang diketahui memperjual belikan hasil hutan kayu dikenakan denda secara adat dengan sejumlah 1 ekor kambing dan beras 20 gantang serta selemak manis (Peraturan Desa, 2008).

Masyarakat Desa Lubuk Bedorong menggantungkan hidupnya pada modal alam. Modal alam merupakan salah satu *livelihood asset* yang dimiliki masyarakat tersebut. Hutan Adat Rio Peniti memiliki potensi yang sangat melimpah, mulai dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), tanah, sumber daya air dan keanekaragaman hayati lainnya. Potensi HHBK yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Lubuk Bedorong adalah tanaman bambu, rotan, resam, dan pandan untuk diolah menjadi produk kerajinan tangan seperti tikar, piring rotan, gelang dan kerajinan lainnya.

Masyarakat yang tergabung dalam pembuatan produk kerajinan tangan dibentuk kelompok kerajinan yang diberi nama Harapan Bersama sejak tahun 2017 dengan jumlah anggota 30 orang. Anggota ini aktif bergerak di tahun 2017 sampai 2020, Melianita (2022) menjelaskan bahwa nilai ekonomi dari seluruh produk kerajinan anyaman bambu dan rotan yang dihasilkan oleh kelompok kerajinan desa lubuk bedorong pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 171.000.000,- dan untuk nilai

ekonomi dari seluruh produk kerajinan anyaman bambu dan rotan pada tahun 2019 sebesar Rp. 648.160.000,-. Dari hasil ini dapat disimpulkan, bahwa kerajinan anyaman dari pemanfaatan HHBK memiliki nilai ekonomi yang cukup besar terhadap perekonomian anggota Kelompok kerajinan di Desa Lubuk Bedorong. Karena tingginya pendapatan dari kegiatan kerajinan serta meningkatnya permintaan produk, ketua kelompok mengajak masyarakat di luar keanggotaan kelompok untuk turut bergabung dalam produksi kerajinan anyaman.

Setelah masa pandemi COVID-19, partisipasi beberapa anggota dan masyarakat dalam kegiatan anyaman mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti menurunnya jumlah permintaan konsumen, kurangnya dukungan dari pemerintah desa terkait kegiatan kerajinan serta rendahnya transparansi pada kelompok. Hal ini terlihat dari kurangnya keterbukaan ketua kelompok terkait informasi kegiatan pameran dan pelatihan. Kecenderungan ketua kelompok yang hanya melibatkan satu anggota pada kegiatan di luar desa, serta tidak penyebaran informasi dan hasil pelatihan kepada anggota lainnya, kondisi ini menimbulkan kesenjangan informasi dan rasa ketidakadilan di antara anggota kelompok. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kelompok kerajinan menurun secara bertahap, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa anggota memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan kerajinan.

Di sisi lain, keberadaan sumber daya hutan disekitar masyarakat memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, baik untuk perekonomian maupun sebagai sumber daya alam yang bisa digunakan secara pribadi. Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta pola konsumsi terhadap sumber daya tersebut. Misalnya, Masyarakat memanfaatkan tanaman herbal seperti pasak bumi untuk kebutuhan pribadi, yang diyakini secara tradisional sebagai obat berbagai penyakit. Pemanfaatan *livelihood asset* tidak hanya terbatas pada satu aset saja, masyarakat mengkombinasikan *livelihood asset* yang dimiliki guna memepertahankan keberlangsungan hidup. Cara masyarakat mengelola dan memanfaatkan aset-aset tersebut secara langsung mempengaruhi kelestarian sumber daya alam dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Izzati *et al.*, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *livelihood asset* masyarakat sekitar Hutan Adat Rio Peniti yang berkenaan dengan pemanfaatan hutan dan pengelolaan aset yang dimiliki masyarakat untuk menunjang keberlanjutan hidup. Peneliti mengambil topik penelitian dengan judul **Analisis *Livelihood Asset* Masyarakat Sekitar Areal Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kabupaten Sarolangun.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan umum *Livelihood Asset* Masyarakat Sekitar Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana tingkat *Livelihood Asset* Masyarakat Sekitar Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kabupaten Sarolangun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui keadaan umum *Livelihood Asset* Masyarakat Sekitar Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kabupaten Sarolangun.
2. Mengetahui tingkat *Livelihood Asset* Masyarakat Sekitar Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kabupaten Sarolangun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Pengambil kebijakan khususnya pemerintah terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha perumusan kebijakan dan pembangunan disekitar pada Kawasan Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kabupaten Sarolangun.
- b. Masyarakat dan Pemerintah Desa diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam upaya penghidupan berkelanjutan dengan memanfaatkan aset kehidupan yang dimiliki.
- c. Akademis dan peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambah keilmuan atau dijadikan referensi riset serta memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran untuk Pembangunan pengelolaan hutan selanjutnya.

d. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana pada fakultas kehutanan universitas jambi.